



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Yohanes Hilapok;
Tempat lahir : Inorek;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Elabukama /Jalan Sinapuk Wamena;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/84/VII/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES HILAPOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi : PA 2154 BH berwarna merah putih dengan nomor rangka : MH3SE8810GJ8295 dan nomor mesin : E3R2E-0643881;

Dikembalikan kepada saksi FREKEN SETIAWAN LINO.

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES HILAPOK pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Safri Darwin Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Waktu Malam Dalam sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wit saksi SOFYAN sedang beristirahat didalam rumah, saksi terbangun dikarenakan anjing menggonggong mendengar hal tersebut saksi keluar dari dalam rumah menuju kedepan dan melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mendorong motor mio yang saksi parkir didepan rumah selang beberapa menit dari lorong jalan rumah saksi, terdakwa mendorong motor menuju kejalan raya kemudian saksi berteriak dengan berkata “pencuri...pencuri..pencuri..” setelah itu terdakwa YOHANES HILAPOK menjatuhkan motor mio tersebut dan langsung mencabut pisau yang diselipkan dan terdakwa mengacungkan pisau tersebut kearah saksi, melihat hal tersebut saksi berlari dan memanggil orang-orang yang berada didalam gudang rumah saksi dan saudara EDO dan beberapa orang keluar dari dalam gudang rumah dan langsung mengejar terdakwa YOHANES HILAPOK dan berhasil mendapatkan terdakwa YOHANES HILAPOK lalu diamankan kepolres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa YOHANES HILAPOK mengambil motor dengan cara terdakwa mendorong motor milik saksi FREDY LOLONGAN dengan menggunakan kedua tangannya;

Bahwa terdakwa YOHANES HILAPOK mengambil motor tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi FREDY LOLONGAN;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa YOHANES HILAPOK mengakibatkan saudara saksi FREDY LOLONGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOHANES HILAPOK pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Safri Darwin Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Pengadilan Negeri Wamena, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wit saksi SOFYAN sedang beristirahat didalam rumah, saksi terbangun dikarenakan anjing menggonggong mendengar hal tersebut saksi keluar dari dalam rumah menuju kedepan dan melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mendorong motor mio yang saksi parkir didepan rumah selang beberapa menit dari lorong jalan rumah saksi, terdakwa mendorong motor menuju kejalan raya kemudian saksi berteriak dengan berkata “pencuri...pencuri..pencuri..” setelah itu terdakwa YOHANES HILAPOK menjatuhkan motor mio tersebut dan langsung mencabut pisau yang diselipkan dan terdakwa mengacungkan pisau tersebut kearah saksi, melihat hal tersebut saksi berlari dan memanggil orang-orang yang berada didalam gudang rumah saksi dan saudara EDO dan beberapa orang keluar dari dalam gudang rumah dan langsung mengejar terdakwa YOHANES HILAPOK dan berhasil mendapatkan terdakwa YOHANES HILAPOK lalu diamankan kepolres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa YOHANES HILAPOK mengambil motor dengan cara terdakwa mendorong motor milik saksi FREDY LOLONGAN dengan menggunakan kedua tangannya;

Bahwa terdakwa YOHANES HILAPOK mengambil motor tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi FREDY LOLONGAN;

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa YOHANES HILAPOK mengakibatkan saudara saksi FREDY LOLONGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yangmana keterangannya saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fredy Lolongan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi meminjam motor dari Saudara Freken Seriawan Lino untuk menuju ke rumah Saudara Orlan di Jalan Irian Wamena, kemudian pada pukul 24.00 WIT, Saksi meninggalkan rumah Saudara Orlan menuju ke Jalan Safri Darwin.
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Sofyan, Saksi memarkirkan motor tersebut dengan mengunci stang motor. Pada saat Saksi sedang berada dalam rumah, sekitar pukul 03.30 WIT, tiba-tiba Saksi Sofyan berteriak dan melihat pencuri, pencuri. Mendengar hal tersebut Saksi dengan beberapa orang di sekitar Jalan Safri Darwin keluar rumah dan Saksi melihat motor tersebut telah berada dilorong jalan masuk keluar rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil motor dan memarkirkan kembali ke dalam rumah, selanjutnya Saksi kembali ke jalan besar dan melihat Terdakwa dipegang oleh beberapa orang, dan dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, Terdakwalah yang telah mencuri motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Sofyan dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal membawa Terdakwa ke Kantor Polres Jayawijaya untuk diserahkan dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi PA 2154 BH yang merupakan milik Saudara Freken Seriawan Lino;
- Bahwa kondisi motor tersebut tidak ada perubahan, namun pada kunci stangnya telah mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil motor tersebut tidak memiliki ijin dari Saksi dan Saudara Freken Seriawan Lino sebagai pemilik motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

2. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang beristirahat di dalam rumah, dan terbangun karena anjing menggonggong, mendengar hal tersebut Saksi keluar dari rumah menuju ke depan dan melihat Terdakwa mendorong motor dari lorong jalan rumah menuju ke jalan besar;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak pencuri...pencuri..., setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau dan hendak menodongkan kepada Saksi, namun karena beberapa orang sudah berdatangan, Terdakwa menjatuhkan motor tersebut dan lari ke jalan besar, hingga terjadi kejar-kejaran sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Fredy Lolongan dan beberapa orang menuju ke Polres Jayawijaya melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi PA 2154 BH milik Saksi Fredy Lolongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

3. Saksi Freken Seriwawan Lino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi meminjamkan motor kepada Saksi Fredy Lolongan pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, untuk berangkat ke rumah teman Saksi Fredy Lolongan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Fredy Lolongan menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa motor Saksi telah dicuri oleh Terdakwa, yangmana Terdakwa telah diamankan di Polres Jayawijaya beserta motor Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju Polres Jayawijaya dan melihat Saksi Fredy Lolongan dan Terdakwa sedang diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa adalah motor milik Saksi berupa motor Yamaha Mio dengan nomor polisi PA 2154 BH

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana Saksi beli seharga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya kondisi motor pada saat itu mengalami kerusakan di bagian kunci kontak yangmana kunci stangnya dalam kondisi tidak dapat digunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

4. Saksi Edo Tekege, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi menonton televisi, setelah mendengar teriakan pencuri... pencuri, kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi Sofyan yang berteriak, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sofyan pencuri mana?, dan Saksi Sofyan mengatakan pencuri dia belok kanan?, mendengar hal tersebut Saksi mengejar hingga sampai di depan Toko Logam Jaya Jalan Safri Darwin, Saksi karena kelelahan tidak melanjutkan pengejaran tersebut;
- Bahwa ketika Saksi berhenti, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Saksi, dan kemudian mereka mengejar pelaku tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah hingga selang beberapa lama, 2 (dua) orang tadi berhasil menangkap pelaku, dan ketika Saksi keluar rumah, Saksi tidak melihat pelaku oleh karena sudah dibawa dan diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa adapun Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian ketika diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio dengan nomor polisi PA 2154 BH;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat motor tersebut berada di pinggir jalan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa sedang berada di Jalan Yos Sudarso sedang berada di rumah Saudari Sisilia kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah di Sinapuk, melewati Jalan Irian dan tiba di Jalan Safri Darwin;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melihat motor terparkir, Terdakwa kemudian berniat mengambil motor tersebut, pada saat itu motor dalam keadaan kunci stang. Selanjutnya Terdakwa merusak dengan menggunakan tangan hingga kunci pengaman rusak dan Terdakwa mendorong motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut hingga di lorong jalan, tidak sampai di jalan besar, seseorang berteriak pencuri... pencuri..., kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan hendak menodongkan ke seseorang tersebut, oleh karena beberapa orang telah berdatangan, Terdakwa akhirnya meninggalkan motor dan berlari ke arah Jalan besar, selang beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio dengan nomor polisi PA 2154 BH berwarna merah putih yang setelah diperiksa di Kepolisian, motor tersebut milik Saksi Freken Seriawan Lino yang dipinjam oleh Saksi Fredy Lolongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak memiliki ijin baik dari Saksi Freken Seriawan Lino maupun Saksi Fredy Lolongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH berwarna merah putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ578295 serta nomor mesin E3JR2E-0643881;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH atas nama Freken Seriawan Lino;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau 31 cm dan gagang pisau berwarna merah memiliki sarung pisau terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena, Saksi Fredy Lolongan sedang berada dalam rumah, sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor keluar rumah

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga di lorong jalan rumah, tiba-tiba Saksi Sofyan berteriak dan melihat Terdakwa sedang mendorong motor tersebut. Kemudian mendengar hal tersebut Saksi Fredy Lolongan dan Saksi Edo Tekege dengan beberapa orang lainnya termasuk Saksi Sofyan di sekitar Jalan Safri Darwin keluar rumah dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa mendengar teriakan Saksi Sofyan, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pisau untuk ditodongkan kepada Saksi Sofyan, namun karena beberapa orang telah berdatangan, maka Terdakwa meninggalkan motor di pinggir jalan hingga Terdakwa berhasil tertangkap dan dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;

- Bahwa motor yang didorong oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH berwarna merah putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ578295 serta nomor mesin E3JR2E-0643881 milik Saksi Freken Seriawan Lino;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor tersebut baik kepada Saksi Fredy Lolongan maupun pemilik motor Saksi Freken Seriawan Lino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa mengambil sesuatu barang;*
2. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pada waktu malam hari;*
5. *Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh prang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *person* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa Yohanes Hilapok telah dihadapkan ke persidangan dan ternyata identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dan tidak ada kesalahan terhadap orang / *error in persona* sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Fredy Lolongan sedang berada di rumah Saksi Sofyan di Jalan Safri Darwin pada Pukul 03.30 WIT, hal mana kemudian Saksi Fredy Lolongan memarkir motor di rumah tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa datang dan mengambil barang yang berada dalam rumah Saksi Sofyan yangmana motor tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan Saksi Fredy Lolongan dan dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya merusak kunci stang tersebut dan selanjutnya mendorong motor tersebut keluar rumah menuju ke lorong jalan rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, yangmana telah mendorong motor tergolong kepada perbuatan memindahkan barang dari tempat semula yakni dari rumah Saksi Sofyan ketempat lain yakni keluar rumah menuju ke lorong jalan rumah sehingga mengakibatkan barang dibawah kekuasaannya Terdakwa atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan Saksi Fredy Lolongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa mengambil sesuatu barang, dengan demikian unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun barang tersebut harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Hal mana barang tidak perlu kepunyaan

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



orang lain pada keseluruhannya, tetapi sebahagian saja milik orang lain dapat termasuk dalam barang tersebut. Akan tetapi, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya maka tidak dapat didefinisikan masuk dalam pengertian barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH yang dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK) atas nama Freken Seriawan Lino. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Freken Seriawan Lino yang didukung oleh Keterangan Saksi-saksi lainnya, bahwa Saksi Freken Seriawan Lino membeli motor tersebut dengan harga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Fredy Lolongan meminjam motor tersebut yangmana pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi Fredy Lolongan memarkir motor tersebut dalam keadaan terkunci di rumah Saksi Sofyan, setelah akhirnya Terdakwa mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi 2154 BH tersebut secara jelas merupakan barang yang bernilai ekonomis yangmana pada saat Terdakwa mengambilnya, barang tersebut seluruhnya kepunyaan Saksi Freken Seriawan Lino. Oleh karena itu, unsur barang tersebut sesuai dengan barang yang bernilai ekonomis yang seluruhnya kepunyaan Saksi Freken Seriawan Lino. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan dengan maksud menurut *Memorie Van Toelichting* adalah sengaja dalam arti *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya. Adapun pengertian unsur dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan diri sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti pada hari Kamis 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Freken Seriawan Lino yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saksi Fredy Lolongan yang diparkir di rumah Saksi Sofyan;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan diambilnya barang oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, hal mana Terdakwa menghendaki untuk menguasai motor tersebut dalam kekuasaan dirinya sendiri. Kemudian terbukti bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Freken Seriawan Lino yang dipinjam oleh Saksi Fredy Lolongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak mengambil motor milik Saksi Freken Seriawan Lino yang dipinjam oleh Saksi Fredy Lolongan. Dengan demikian, unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yakni waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh bahwa *tempus delicti* atau waktu kejadian tindak pidana adalah sekitar pukul 03.30 WIT, hal mana secara nyata waktu tersebut berada diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Adapun yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga teridir atas saluran air, tumpukan batu-batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu, dan lain-lain, hal mana didalam pekarangan tertutup tersebut berdiri suatu tempat kediaman orang;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di Jalan Safri Darwin Wamena, Saksi Fredy Lolongan sedang berada dalam rumah Saksi Sofyan, sekitar pukul 03.30 WIT, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor tersebut keluar rumah hingga di lorong jalan rumah, tiba-tiba Saksi Sofyan berteriak dan melihat Terdakwa sedang mendorong motor tersebut. Kemudian mendengar hal tersebut Saksi Fredy Lolongan dan Saksi Edo Tekege dengan beberapa orang lainnya termasuk Saksi Sofyan di sekitar Jalan Safri Darwin keluar rumah dan mengejar Terdakwa, kemudian dari keterangan Saksi Freken Seriawan Lino dan Saksi Fredy Lolongan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan bahwa dengan adanya aktifitas di rumah Saksi Sofyan hal mana Saksi Fredy Lolongan datang ke rumah tersebut, maka tempat tersebut tergolong dalam pengertian rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor milik Saksi Freken Seriawan Lino yang dipinjam oleh Saksi Fredy Lolongan dengan tanpa ijin para Saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH berwarna merah putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ578295 serta nomor mesin E3JR2E-0643881 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH yang telah disita dari Saksi Fredy Lolongan dan Saksi Freken Seriawan Lino maka dikembalikan kepada yang paling berhak adalah Saksi Freken Seriawan Lino;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau 31 cm dan gagang pisau berwarna merah memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Saksi Fredy Lolongan dan Saksi Freken Seriawan Lino;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa merupakan mahasiswa yang masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES HILAPOK** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH berwarna merah putih dengan nomor rangka MH3SE8810GJ578295 serta nomor mesin E3JR2E-0643881;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi PA 2154 BH atas nama Freken Seriawan Lino;

Dikembalikan kepada Saksi Freken Seriawan Lino;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau 31 cm dan gagang pisau berwarna merah memiliki sarung pisau terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami WAHYU ISWANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFULLAH ANWAR, S.H., dan ROY EKA PERKASA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh FRENGKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA M. RUMBIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

WAHYU ISWANTORO, S.H.

ROY EKA PERKASA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRENGKI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)